

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan hukum antara negara dengan tanah melahirkan hak menguasai negara oleh tanah. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan dengan tanah melahirkan hak-hak perorangan atas tanah.¹ Idealnya hubungan ketiga hak tersebut terjalin secara harmonis dan seimbang, artinya ketiga hak tersebut sama kedudukan dan kekuatannya, dan tidak saling merugikan. Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang dan kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diwakunya. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.²

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada Pasal 16 ayat (1) diatur tentang macam-macam hak atas tanah, salah satu jenis hak atas tanah tersebut adalah Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha ini lebih lanjut di atur pada pasal 28 sampai dengan 34. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal

¹ Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Yogyakarta, Citra Media, 2007, hlm. 7.

² Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 1970, hlm. 24.

29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (2) disebutkan pula hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.³

Pada kenyataannya, keberadaan berbagai jenis perusahaan swasta yang telah mendapatkan Hak Guna Usaha seringkali menimbulkan atau memantik sengketa dengan masyarakat. Hal ini seolah tak bisa dihindari, karena kebutuhan akan tanah tidak seimbang dengan ketersediaan tanah yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, ketidakseimbangan ini dengan sendirinya akan dapat menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan akan tanah.⁴ Permasalahan akan tanah dapat berupa konflik tentang pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya.⁵

Konflik pertanahan sebenarnya telah berlangsung sejak zaman kolonial hingga saat ini khususnya dalam areal perkebunan. Hak konsensi pada zaman colonial yang semula adalah hak *erfpacht* sekarang kemudian berubah menjadi Hak Guna Usaha. Peristiwa hukum ini bukannya meredakan konflik namun masih banyak konflik yang terjadi baik vertikal maupun horizontal.

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sebanyak 618 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Konflik ini telah menewaskan 44 orang, dengan cakupan areal sengketa 2.399.314,49 hektar dan melibatkan

³ Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 350.

⁴ Suardi, *Hukum Agraria*, Jakarta: BP IBLAM, 2005 hlm. 1.

⁵ Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Jakarta: BP IBLAM, 2005 hlm. 151.

731.342 keluarga.⁶ Konflik tersebut antara lain, konflik lahan di Mesuji, baik di Kabupaten Mesuji, Lampung, maupun di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan terakhir di Bima, NTB, baru puncak gunung es. Masih banyak kasus konflik lahan di Tanah Air yang tak terekam media.

Badan Pertahanan Nasional (BPN) mencatat terdapat 4.005 kasus sengketa dan konflik pertahanan di Indonesia yang belum diselesaikan. Oleh karena itu, saat ini sedang diupayakan untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus tersebut. Menurut Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN, Kurnia Toha jumlah tersebut adalah setengah dari jumlah keseluruhan konflik dan sengketa tanah selama beberapa tahun yaitu sekitar 8000 kasus yang sudah diselesaikan sebagian.⁷

Salah satu sengketa tanah yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional adalah sengketa tanah antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatic Persada yang terletak di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yang telah berlangsung sejak tahun 2003. Obyek sengketa dalam kasus ini adalah tanah seluas 3.550 Ha yang berada di dalam area HGU No.1/Desa Tiang Tunggang seluas 20.000 Ha atas nama PT. Asiatic Persada, terletak di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Sengketa terkait tanah ulayat dengan Hak Guna Usaha, dikarenakan ekspansi perkebunan kelapa sawit berlangsung melalui proses pengambilalihan tanah dan wilayah adat oleh pemerintah, untuk kemudian

⁶“Konflik Agraria.Selama.Yudhoyono.Memerintah”<http://nasional.kompas.com/read/2012/12/27/23134172/618.15> Juli 2010

⁷ “Konflik-Pertanahan-di-Indonesia-Belum-Diselesaikan” <http://www.jpnn.com/read/2012/09/24/140816/BPN:-4005>, 20 Juni 2013

ditetapkan menjadi tanah negara, dan selanjutnya pemerintah memberikan izin konsesi perkebunan di tanah dan wilayah adat kepada perusahaan-perusahaan raksasa. Hal tersebut terutama dimulai sejak tahun 1970-an. Tahun 1970-an dinilai sebagai tahun pembabatan hutan yang dengannya masyarakat adat yang hidup di wilayah hutan harus tersingkir oleh kekuatan modal besar yang masuk.⁸

Sebagaimana yang terjadi di hutan-hutan yang menjadi wilayah jelajah hidup masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi, khususnya Desa Bungku, pada tahun 1971 terjadi penguasaan hutan negara oleh swasta (*private property*). Sejak saat itu, hampir seluruh wilayah Desa Bungku merupakan kawasan hutan yang dikuasai oleh pemegang konsesi HPH. Padahal hutan di sekitar Desa Bungku merupakan wilayah jelajah hidup masyarakat adat yang menguasai hutan secara turun-temurun. Hutan tersebut diklaim sebagai hutan negara yang kemudian diberikan penguasaannya oleh negara kepada swasta untuk dieksploitasi. Penguasaan swasta terbentuk melalui berbagai produk kebijakan izin usaha seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), atau Hak Guna Usaha (HGU). Setelah hutan habis dieksploitasi oleh swasta, umumnya kawasan hutan dikembalikan menjadi kawasan lindung yang harus diproteksi dari keberadaan manusia atau dikonversi menjadi perkebunan sawit raksasa.⁹

Sengketa tanah antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatic Persada sejak tahun 2009 mulai mendapat penanganan untuk diselesaikan. Ada berbagai pihak yang berupaya menyelesaikan, mulai dari

⁸ Eko Cahyono, dkk, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, hlm. 99

⁹ *Ibid*, hlm. 100

Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten Batanghari, Pemerintah Provinsi Jambi sampai Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Lamanya kasus dan banyaknya pihak yang berupaya menyelesaikan merupakan gambaran kompleksitas atas sengketa Sengketa tanah antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatic Persada. Luasnya obyek sengketa serta banyaknya pihak yang bersengketa merupakan salah satu faktor mengapa sengketa ini terlihat sulit untuk diselesaikan.

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dibedakan menjadi dua jalur penyelesaian. Pertama, melalui jalur litigasi, dan yang kedua melalui jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan melelahkan, dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan mungkin sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Hal ini sudah tentu juga membutuhkan biaya yang cukup besar bahkan dapat mengganggu hubungan pihak-pihak yang bersengketa.

Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi dewasa ini sering disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Untuk itu menarik untuk dikaji, bagaimana bentuk penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha antara PT. Asiatic Persada dengan

Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), apakah menggunakan mekanisme litigasi atau non litigasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha Antara PT. Asiatic Persada Dengan Suku Anak Dalam Di Kabupaten Batanghari”.

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pemberian Hak Guna Usaha No.1/Desa Tiang Tunggang seluas 20.000 Ha, yang terletak di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi kepada atas nama PT. Asiatic Persada, telah menimbulkan gejala di masyarakat Suku Anak Dalam.

Masyarakat Suku Anak Dalam meminta tanah seluas 3.550 Ha yang berada di dalam area HGU No.1/Desa Tiang Tunggang seluas 20.000 Ha atas nama PT. Asiatic Persada agar dikeluarkan dan diberikan kepada mereka.

Sejak tahun 2009 berbagai upaya penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha antara PT. Asiatic Persada, dengan Suku Anak Dalam telah dilakukan oleh berbagai pihak.

Untuk itu menarik untuk dikaji mengapa Suku Anak Dalam memperlakukan HGU No.1/Desa Tiang Tunggang seluas 20.000 Ha atas nama PT. Asiatic Persada, dan bagaimana penyelesaian sengketa tanah tersebut.

2. Rumusan Masalah

Mencermati identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian antara lain sebagai berikut :

- a. Mengapa Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) memperlakukan Hak Guna Usaha atas nama PT. Asiatic Persada yang terletak di Kabupaten Batanghari?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatic Persada yang terletak di Kabupaten Batanghari?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pokok permasalahan sengketa Hak Guna Usaha antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatic Persada yang terletak di Kabupaten Batanghari.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatic Persada yang terletak di Kabupaten Batanghari.

2. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian dalam penulisan skripsi diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini antara lain :

1) Secara teoritis

- a) Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum pertanahan mengenai penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha.
- b) Dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi dan masyarakat umum, serta kiranya dapat memberi manfaat guna menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pertanahan.

2) Manfaat Praktis

- a) Dapat dipergunakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai kajian dalam menyelesaikan sengketa tanah Hak Guna Usaha.
- b) Dapat dipergunakan untuk kepentingan akademis dalam penelitian yang ingin mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha.
- c) Dapat menjadi tambahan literatur yang ada, bagi yang hendak mempelajari masalah di bidang penyelesaian tanah Hak Guna Usaha.
- d) Dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyelesaian tanah Hak Guna Usaha.
- e) Dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yang sedang melakukan penyelesaian tanah Hak Guna Usaha.

- f) Dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yang sedang bersengketa atau berkonflik di bidang pertanahan khususnya yang terkait dengan tanah Hak Guna Usaha.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Hak Penguasaan Atas Tanah

Menurut Pasal 1 UUPA, ruang lingkup bumi adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Tanah yang dimaksud bukan dalam pengaturan di segala aspek, tetapi hanya mengatur salah satunya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah.

Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Ada penguasaan beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain.¹⁰

Penguasaan secara yuridis, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dikuasai oleh pihak lain. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri

¹⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005 hlm. 73.

akan tetapi disewakan kepada pihak lain. Dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah. Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Sebagai contoh, kreditor (bank) pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan) akan tetapi secara fisik penguasaannya tetap ada pada pemegang hak atas tanah. Penguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan Pasal 2 UUPA.

Pengertian "penguasaan" dan "menguasai" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan Pasal 2 UUPA dipakai dalam aspek publik. Pasal 2 UUPA menentukan, bahwa :

- a. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 45 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- b. Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- d. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 1 sub 2 mendefinisikan penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau

dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Menurut Urip Santoso¹¹, pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum.

Hak penguasaan tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.

Ketentuan-ketentuan dalam penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut :

- 1) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
- 2) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;
- 3) Mengatur hal-hal mengenai subyeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi penguasaannya;
- 4) Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.

b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret.

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 74

Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu;
- 2) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak lain;
- 3) Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
- 4) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya;
- 5) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya;

2. Kerangka Konseptual

Miles dan Huberman¹² mengemukakan bahwa perlu dibangun kerangka konseptual sebagai aspek suatu rancangan penelitian. Maka dalam kerangka konseptual disusun sebagai pemikiran teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis. Untuk membangun konsep dalam pengkajian ilmu hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkonstruksi teori, yang akan digunakan untuk menganalisisnya dan memahaminya (Bahder Johan Nasution, 2009:108).¹³

Konsepsi adalah pemahaman yang terbangun dalam akal pikiran peneliti tentang beberapa kata kunci dalam judul penelitian, dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana pemahaman itu berdasarkan kekayaan teori yang sudah dipelajari. Sehubungan dengan itu konsepsi diartikan sebagai kata yang

¹² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 94.


¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008, hlm. 108

menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional, kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering sekali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.

Berdasarkan penulisan skripsi ini, maka kerangka konseptual dari judul yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 angka 2).
- b. Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 atau 35 tahun, yang bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi 25 tahun, guna usaha pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan, dengan luas paling sedikit 5 Ha (Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996).

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji¹⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2012, hlm. 57.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1984, hlm. 14.

pustaka atau data sekunder, akan tetapi Peter Mahmud Marzuki¹⁶ berpendapat penelitian hukum memiliki karakter tersendiri, meskipun bersifat eksplanatoris, penelitian hukum bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai gejala hukum tertentu, oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data. Peter Mahmud Marzuki¹⁷ lebih lanjut menyatakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Untuk itu, dalam skripsi ini digunakan sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha Antara PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Di Kabupaten Batanghari adalah Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁸ Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan

¹⁶ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum ed. 1 Cet. 7*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 34-36.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 141

¹⁸ Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 302

beschikking/decreet yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.¹⁹

Haryono²⁰ menuliskan bahwa peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian yaitu "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha Antara PT. Asiatic Persada Dengan Suku Anak Dalam Di Kabupaten Batanghari".

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

¹⁹ Peter Mahmud, *Op. Cit.*, hlm. 97

²⁰ Johny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 303

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.²¹

Adapun Bahan Hukum Primer yang dimaksud adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara 1960/104; Tambahan Lembaran Negara No. 2043.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.
- 6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

b. Badan Hukum Sekunder

²¹ Peter Mahmud, *Op. Cit.*, hlm. 141

Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan non hukum dari literatur yang terkait.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Guna mendapatkan bahan hukum sebagai bahan penelitian skripsi ini dipergunakan bahan hukum yang dipercaya kebenarannya dan diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer diperoleh dengan cara mencari data pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, study pustaka dan mengunduh dari internet.
2. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dengan cara Studi Pustaka yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari semua bahan hukum sekunder seperti buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan proposal ini penulis akan membuat laporan penelitian berupa skripsi yang disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjabaran secara luas tentang : latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat gambaran umum tentang Penyelesaian Sengketa, Sengketa Tanah, dan Hak Guna Usaha.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian tugas dan fungsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari yang terkait dengan pertanahan

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pembahasan serta analisis tentang pokok permasalahan sengketa tanah Hak Guna Usaha antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatic Persada yang terletak di Kabupaten Batanghari dan penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha antara Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatic Persada yang terletak di Kabupaten Batanghari.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian.